

KASUS PERDATA DAN PIDANA NASIONAL

Margaret Rizki Elviana Sihalo

margarethsihalo08@gmail.com

Prodi Akuntansi, Fakultas Ekonomi Universitas Negeri Medan

Narisa Vidia Pasa

narisapasa15@gmail.com

Prodi Akuntansi, Fakultas Ekonomi Universitas Negeri Medan

Sisi Olivia Sinaga

sisiolivia007@gmail.com

Prodi Akuntansi, Fakultas Ekonomi Universitas Negeri Medan

Vina Ocdasyanti

vinaocdasyanti@gmail.com

Prodi Akuntansi, Fakultas Ekonomi Universitas Negeri Medan

ABSTRAK.

Dari geografis dan kondisi sumber daya perikanan, Indonesia negara kepulauan dengan wilayah perairan yang luas. Ini mengindikasikan potensi kelimpahan sumber daya perikanan dan menjadi atensi negara lain untuk menyusup dan mencuri sumberdaya Indonesia, yang biasa dikenal sebagai *illegal fishing*. Praktik ilegal yang merugikan Indonesia tak hanya dari aspek ekonomi, sosial, dan lingkungan, namun juga memberikan dampak terhadap wibawa Indonesia sebagai negara maritim. Penelitian ini menggunakan jenis penelitian kualitatif dengan metodologi studi kasus. Hasil penelitian menunjukkan kapal Run Zeng 03 telah melanggar peraturan perikanan Indonesia dengan melakukan penangkapan ikan tanpa izin dan *transshipment* secara ilegal. Di sisi lain, masih terdapat indikasi eksploitasi anak buah kapal yang dapat menjadi puncak karakter pelanggaran dari kasus Run Zeng 03. Dengan demikian, penanganan kasus Run Zeng 03 membuktikan perlunya penguatan pengawasan maritim, penegakan hukum yang konsisten, serta kerjasama internasional dalam upaya memberantas *illegal fishing* di Indonesia.

Kata Kunci: *Illegal Fishing*, CBDR, Laut Arafura

ABSTRACT.

Geographically and with extensive fishery resources, Indonesia is an archipelagic country with vast territorial waters. This indicates the potential for exploiting fishery resources and attracting the attention of other countries to infiltrate and steal Indonesian resources, commonly known as illegal fishing. Illegal practices harm Indonesia not only economically, socially, and environmentally, but also impact Indonesia's reputation as a maritime nation. This study employed a qualitative research approach with a case study methodology. The results indicate that the Run Zeng 03 vessel violated Indonesian fisheries regulations by conducting illegal fishing and transshipment. Furthermore, there were indications of crew exploitation, which could be the culmination of the violations in the Run Zeng 03 case. Therefore, the handling of the Run Zeng 03 case demonstrates the need for strengthened maritime surveillance, consistent law enforcement, and international cooperation in efforts to eradicate illegal fishing in Indonesia.

Keywords: Illegal Fishing, CBDR, Arafura Sea

LATAR BELAKANG

Indonesia terkenal dengan sebutan negara kepulauan karena terdiri dari ribuan pulau mulai dari sabang sampai merauke dan terpisahkan oleh lautan. Indonesia memiliki lebih kurang 17.508 pulau sebagaimana tertulis dalam Undang-undang No. 6 Tahun 1996 tentang perairan Indonesia. Oleh karena itu, Indonesia termasuk sebagai salah satu negara kepulauan terbesar sehingga wilayah laut Indonesia merupakan laut terbuka yang artinya wilayah perairan Indonesia menghubungkan langsung antara samudra Hindia dengan Samudra Pasifik. Tidak hanya itu, Indonesia juga terletak di antara Benua Asia dan Benua Australia, yang membuat Indonesia berada dalam posisi geografis yang sangat strategis dan berpotensi menjadi poros maritim dunia, dan menghubungkan jalur perdagangan internasional antar kedua benua serta menjadikannya jalur pelayaran yang utama.

Namun, luasnya perairan Indonesia meningkatkan terjadinya kejahatan yang mengancam keamanan perairan Indonesia. Selain itu, potensi sumber daya kelautan termasuk perikanan yang sangat besar menjadi salah satu sumber utama kejahatannya. Salah satu bentuk ancaman terhadap kedaulatan maritim Indonesia adalah *illegal fishing*. *Illegal fishing* adalah kejahatan yang bersifat terorganisir dan dapat melibatkan banyak negara, serta dapat menimbulkan kerusakan besar bagi Indonesia dan negara lainnya.

Illegal fishing seringkali melibatkan kapal-kapal asing yang beroperasi tanpa izin,

mengakibatkan kerugian ekonomi dan menurunkan stok ikan secara drastis, terutama hal itu sangat berdampak pada nelayan-nelayan di Indonesia. Kejahatan ini semakin sistematis, sebagaimana dapat kita lihat pada kasus kapal ikan asing yang berbendera Rusia, yaitu kapal Run Zeng 03, yang melakukan illegal fishing di ZEE Indonesia sejak Januari 2024. Tetapi berhasil tertangkap ada tanggal 19 Mei 2024 di Laut Arafura. Kapal tersebut berukuran 870 GT dan menggunakan alat tangkap *trowl*!, tanpa izin dan tidak terdaftar untuk beroperasi di wilayah perairan Indonesia.

Kasus ini melanggar prinsip hukum internasional yang terdapat dalam UNCLOS 1982, serta prinsip-prinsip lainnya, yang bertujuan untuk mengatur dan melindungi keberlanjutan ekosistem laut. Dalam operasi tersebut, Direktorat PSDKP Kementerian Kelautan dan Perikanan menemukan 30 ton ikan campuran. Maka dalam menghadapi ancaman ini, pendekatan internasional yang komprehensif dan adil sangat diperlukan. Salah satunya yaitu Prinsip *Common But Differentiated Responsibilities* (CBDR) atau Tanggung Bersama Tetapi Berbeda. Konkret bagaimana prinsip CBDR dapat diterapkan dalam penanganan illegal fishing lintas negara. Dimana, kapal Run Zeng 03 merupakan sebuah kapal penangkap ikan yang dioperasikan secara ilegal, telah menyebabkan kerugian bagi negara yang diperkirakan mencapai Rp. 100 Triliun hanya dalam periode Januari sampai Agustus 2024. Namun, tidak hanya kapal Run Zeng 03 tetapi banyak juga kapal-kapal penangkap ikan berbendera asing yang tidak memiliki izin penangkapan ikan di perairan Indonesia, dan sebagian besar terlibat dalam aktivitas yang dikenal sebagai IUU *Fishing*. Kapal-kapal pencuri tersebut berasal dari negara-negara yaitu Malaysia, Thailand, Filipina, Hongkong, dan China. Total ikan yang dicuri dari laut Indonesia mencapai sekitar 1,6 juta ton atau setara dengan 182 ton perhari.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metodologi studi kasus. Fokus kajiannya adalah pada kasus illegal fishing oleh Kapal Run Zeng 03 di Laut Arafura sebagai contoh konkret untuk melihat bagaimana prinsip *Common But Differentiated Responsibilities* (CBDR) dapat diimplementasikan dalam penanganan kejahatan lintas negara.

Data penelitian sepenuhnya bersumber dari data sekunder yang diperoleh melalui studi kepustakaan (*library research*). Sumber-sumber yang digunakan mencakup artikel jurnal ilmiah, buku-buku yang relevan, hasil penelitian terdahulu, serta berbagai kebijakan

hukum nasional maupun instrumen hukum internasional yang berkaitan dengan isu *illegal fishing* dan prinsip CBDR. Selain itu, penulis juga memanfaatkan artikel berita dan laporan media, baik dari media lokal maupun internasional, yang membahas secara langsung kasus Kapal Run Zeng 03 dan praktik penangkapan ikan ilegal lintas batas.

Teknik analisis yang digunakan adalah analisis normatif kualitatif. Analisis ini dilakukan dengan cara menelaah, menginterpretasi, serta mengkaji data sekunder secara mendalam, untuk kemudian menarik kesimpulan yang relevan mengenai penerapan prinsip CBDR dalam penanganan *illegal fishing*. Analisis normatif kualitatif memungkinkan penulis melihat persoalan bukan hanya dari aspek praktik kasus, tetapi juga dari sudut pandang norma hukum, baik nasional maupun internasional, sehingga menghasilkan pemahaman yang komprehensif.

Dengan pendekatan ini, penelitian bertujuan untuk menjelaskan keterkaitan antara prinsip CBDR, praktik *illegal fishing*, serta bagaimana kerjasama internasional diperlukan untuk mengatasi permasalahan lintas negara tersebut. Dengan kata lain, penelitian ini menekankan pada kajian doktrinal-hukum yang dipadukan dengan studi kasus nyata untuk memperoleh gambaran yang utuh.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Penelitian Berdasarkan hasil kajian dari berbagai sumber, praktik *illegal fishing* di wilayah perairan Indonesia menunjukkan tren peningkatan dalam beberapa tahun terakhir. Data dari Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP, 2024) mencatat bahwa sepanjang tahun 2024, sebanyak 64 kapal ikan asing berhasil ditangkap karena melakukan penangkapan ikan secara ilegal di Zona Ekonomi Eksklusif (ZEE) Indonesia. Dari jumlah tersebut, sekitar 40% berasal dari Tiongkok dan Vietnam, sedangkan sisanya berbendera Malaysia, Filipina, dan Thailand.

Kasus Kapal Run Zeng 03 menjadi salah satu contoh konkret praktik *illegal fishing* berskala besar. Berdasarkan laporan *Ocean Justice Initiative* (2024), kapal tersebut berkapasitas 870 GT dan membawa sekitar 30 ton ikan campuran saat ditangkap di Laut Arafura. Kapal menggunakan alat tangkap trawl yang terbukti merusak dasar laut dan habitat ikan demersal. Selain itu, penggunaan alat tangkap tersebut juga bertentangan dengan Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan No. 2 Tahun 2015 yang melarang trawl karena dampaknya terhadap keberlanjutan ekosistem laut.

Secara ekonomi, kerugian akibat praktik *illegal fishing* di Indonesia mencapai lebih

dari Rp100 triliun per tahun, terutama karena hilangnya potensi penerimaan negara dan menurunnya hasil tangkapan nelayan lokal (Aprilianti, 2024). Selain itu, stok ikan nasional turun sekitar 15–20% dalam kurun waktu lima tahun terakhir akibat penangkapan ikan yang tidak dilaporkan dan tidak teratur (*unreported and unregulated fishing*).

Dari aspek sosial, laporan *Destructive Fishing Watch* (DFW) Indonesia (2024) menemukan bahwa di kapal Run Zeng 03 terdapat indikasi eksploitasi tenaga kerja, termasuk pekerja anak dan jam kerja melebihi 18 jam per hari. Hal ini memperkuat bukti bahwa *illegal fishing* tidak hanya menimbulkan kerugian ekonomi dan ekologis, tetapi juga berkaitan erat dengan pelanggaran hak asasi manusia dan perdagangan orang lintas negara.

Secara hukum, penanganan kasus Run Zeng 03 dilakukan berdasarkan UU No. 31 Tahun 2004 jo. UU No. 45 Tahun 2009 tentang Perikanan, yang memberikan kewenangan kepada pemerintah Indonesia untuk menindak pelaku penangkapan ikan ilegal. Namun, dalam konteks hukum internasional, kasus ini juga menimbulkan tantangan karena penggunaan bendera ganda (*flag of convenience*) menyulitkan proses identifikasi pemilik kapal (Aprilianti, 2024).

Dari perspektif internasional, penerapan Prinsip *Common But Differentiated Responsibilities* (CBDR) menjadi relevan. Prinsip ini menegaskan bahwa setiap negara memiliki tanggung jawab bersama dalam menjaga keberlanjutan laut, namun dengan tingkat tanggung jawab yang berbeda-beda tergantung pada kemampuan dan kontribusi historisnya terhadap kerusakan lingkungan (Agustin, 2025). Dalam konteks Run Zeng 03, penerapan prinsip CBDR dapat diwujudkan melalui kerja sama penegakan hukum antara Indonesia, negara asal kapal (Rusia), dan negara-negara transit yang memungkinkan terjadinya aktivitas penangkapan ikan ilegal.

Selain itu, penelitian Agustin (2025) juga menunjukkan bahwa implementasi CBDR dalam konteks IUU *Fishing* dapat memperkuat transparansi rantai pasok perikanan global. Negara maju diharapkan berperan dalam penyediaan teknologi pemantauan kapal berbasis satelit, sedangkan negara berkembang seperti Indonesia dapat fokus pada peningkatan kapasitas penegakan hukum di laut.

Dengan demikian, hasil penelitian ini menegaskan bahwa kasus Run Zeng 03 tidak dapat dipandang semata sebagai pelanggaran perikanan, tetapi sebagai bentuk kejahatan lintas negara yang memerlukan pendekatan multidimensional dan kerja sama internasional berbasis prinsip CBDR. Penguatan koordinasi antar lembaga nasional seperti KKP, TNI AL, dan Bakamla, serta kerja sama dengan organisasi regional seperti *Regional Plan of Action to Promote Responsible Fishing Practices* (RPOA-IUU), sangat penting untuk memutus

jaringan *illegal fishing* secara menyeluruh.

Tabel 1. Data Penindakan Illegal Fishing oleh KKP Tahun 2020–2025

No.	Tahun / Periode	Jumlah Kapal Ditangkap	Asal Kapal	Potensi Kerugian Negara yang Diselamatkan
1	2024	240 kapal (30 kapal asing, 210 kapal Indonesia)	Malaysia, Vietnam, Filipina	Rp 3,7 triliun
2	Jan–Mei 2025	32 kapal (9 kapal asing, 23 kapal Indonesia)	Malaysia, Filipina, Vietnam	Rp 774,3 miliar
3	2020–Mei 2025 (akumulasi)	191 kapal ikan asing ilegal	Malaysia, Vietnam, Filipina, Taiwan, Rusia, Sierra Leone, Belanda, Tiongkok	– (tidak disebutkan)

Sumber: Kementerian Kelautan dan Perikanan RI, 2024; 2025.

KESIMPULAN

Berdasarkan Indonesia sebagai negara kepulauan memiliki wilayah laut yang sangat luas dan strategis karena menghubungkan Samudra Hindia dan Samudra Pasifik. Potensi sumber daya kelautannya yang besar menjadikan sektor perikanan sebagai salah satu penopang ekonomi nasional, namun di sisi lain juga membuat Indonesia rentan terhadap kejahatan perikanan seperti *illegal fishing*. Salah satu kasus yang mencerminkan hal tersebut adalah penangkapan kapal asing Run Zeng 03 pada Mei 2024 di Laut Arafura. Kapal berbendera Rusia itu beroperasi tanpa izin, menggunakan alat tangkap trawl yang dilarang, serta menyebabkan kerugian besar bagi Indonesia, baik dari segi ekonomi, lingkungan, maupun sosial.

Berdasarkan hasil kajian dari berbagai sumber hukum nasional dan internasional, penanganan *illegal fishing* telah memiliki dasar yang kuat melalui UU No. 31 Tahun 2004 jo. UU No. 45 Tahun 2009 tentang Perikanan serta prinsip-prinsip yang terdapat dalam UNCLOS 1982. Namun, dalam praktiknya, upaya penegakan hukum terhadap kapal asing masih menghadapi kendala seperti penggunaan bendera ganda (*flag of convenience*), pemadaman sistem pelacakan kapal (AIS), hingga kesulitan dalam menelusuri pemilik kapal yang sebenarnya.

Dari hasil analisis normatif kualitatif terhadap kasus Run Zeng 03, penerapan prinsip *Common But Differentiated Responsibilities* (CBDR) dianggap relevan sebagai pendekatan untuk memperkuat kerja sama internasional dalam memberantas kejahatan lintas batas ini. Prinsip ini menekankan bahwa setiap negara memiliki tanggung jawab bersama dalam menjaga kelestarian sumber daya laut, namun dengan porsi tanggung jawab yang berbeda sesuai dengan kemampuan dan kontribusinya. Dalam konteks Indonesia, penerapan prinsip ini dapat mendorong peningkatan kolaborasi dengan negara-negara lain seperti Australia, Papua Nugini, dan China, baik dalam pertukaran data, patroli bersama, maupun pengawasan perikanan berbasis satelit.

Selain itu, ditemukan bahwa *illegal fishing* tidak hanya berdampak pada menurunnya stok ikan dan kerusakan habitat laut, tetapi juga berkaitan erat dengan pelanggaran hak asasi manusia seperti eksploitasi tenaga kerja dan perdagangan manusia di kapal asing. Oleh karena itu, penanganannya tidak cukup hanya melalui aspek hukum perikanan, tetapi juga harus mencakup pendekatan ekonomi, sosial, dan HAM.

Secara keseluruhan, kesimpulan dari penelitian ini menunjukkan bahwa kasus Run Zeng 03 menggambarkan urgensi penerapan prinsip CBDR dalam menghadapi kejahatan lintas negara di sektor kelautan. Indonesia perlu memperkuat kerja sama internasional, meningkatkan teknologi pengawasan laut, dan memastikan koordinasi antar lembaga berjalan efektif. Dengan langkah-langkah tersebut, diharapkan Indonesia dapat melindungi kedaulatan maritimnya, menjaga keberlanjutan ekosistem laut, dan menekan praktik *illegal fishing* yang merugikan negara dan masyarakat pesisir.

REFERENSI

- Agustin, A. S. (2025). Analisis kasus kapal Run Zeng 03 di Indonesia: Implementasi prinsip common but differentiated responsibilities (CBDR) dalam illegal fishing lintas negara. *Referendum: Jurnal Hukum Perdata dan Pidana*, 2(3), 15–26. <https://doi.org/10.62383/referendum.v2i3.969>
- Anugrah, A. N., & Alfarizi, A. (2021). Literature review potensi dan pengelolaan sumber daya perikanan laut di Indonesia. *Jurnal Sains Edukatika Indonesia (JSEI)*, 3(2), 31–36. <https://jurnal.uns.ac.id/jsei/article/download/70902/39306>
- Aprilianti, D. S. (2024). Penegakan hak lintas damai di Indonesia terhadap kapal tidak bernegara berdasarkan UNCLOS 1982: Studi kasus kapal Run Zeng 03. *Padjadjaran Law Review*, 12(2), 123–140. <https://doi.org/10.56895/plr.v12i2.1773>
- Destructive Fishing Watch Indonesia. (2024). Beyond IUUF: Trafficking in person in Run Zeng 03 and 05. <https://dfw.or.id/beyond-iuuf-trafficking-in-person-in-run-zeng-03-and-05/>
- Iman, T. A., & Fitriliani, Y. (2025). Penegakan hukum terhadap praktik IUU Fishing di perairan ZEE Indonesia menurut UNCLOS 1982 (studi kasus Run Zeng 03 dan 05). *Jurnal Reformasi Hukum Trisakti*, 7(3), 1001–1011. <https://doi.org/10.25105/reform.v7i3.23322>
- Kementerian Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia. (2024). KKP tangkap 240 kapal pencuri ikan sepanjang 2024. <https://kkp.go.id/news/news-detail/kkp-tangkap-240-kapal-pencuri-ikan-sepanjang-2024-mqwr.html>
- Ocean Justice Initiative. (2024). Foreign fishing vessels detection: Run Zeng 03 dan Run Zeng 05. https://oceanjusticeinitiative.org/main/wp-content/uploads/2024/04/RZ_Alert.pdf
- Tampubolon, B. J., Putri, R. R. K. H., & Darmawan, A. F. (2024). Praktik illegal fishing di perairan Indonesia sebagai transnational organized crime (Studi kasus kapal Run Zeng di Laut Arafura) [Laporan penelitian, Fakultas Hukum UPN Veteran Jakarta]. <https://www.fao.org/indonesia/news/detail-events/en/c/1184212/>
- Esa Setiana dkk “Pengantar Bisnis *tantang dan Peluang di Era Revolusi Industri*, 2025
Penerbit CV LARISPA [www.](https://www.researchgate.net/publication/396266537_PENGANTAR_)
https://www.researchgate.net/publication/396266537_PENGANTAR_